



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Swadaya No. 53 (0655) 7007980 Fax. (0655) 7551781
Meulaboh (Kode Pos 23615)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT
Nomor : 03 / VIII / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK. MAWADDAH YAYASAN SAKINAH KECAMATAN JOHAN PAHLAWAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Tembusan:

- a. bahwa untuk terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dikeluarkan izin operasional;
- b. bahwa sebagaimana tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu ditetapkan dalam satu keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;
1. Undang-undang nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang No.4 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor: 33 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi;
4. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor: 30 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah dan Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor: 20 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Aceh Barat;
- a. Akte Notaris Pendirian Yayasan : Nomor: 247 Tahun 2009
- b. Permohonan Ketua Yayasan Sakinah Nomor: 02/YY-S/2019

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
- TAMAN KANAK-KANAK (TK) MAWADDAH

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin pada lembaga tersebut akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH
PADA TANGGAL : 02 AGUSTUS 2019



1. Bupati Aceh Barat;
2. Ketua DPRK Aceh Barat;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Barat;
4. Camat Meurebo;
5. Keuchik Gampong Paya Peunaga;
6. Kepala Sekretaris MPD;
7. Arsip.